



**PUTUSAN**  
**Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Tbt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, jenis kelamin xxxxx lahir di xxxxx, tanggal xx xxx xxxx, agama xxxxx, berkedudukan di xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jhohannes H Situmorang, S.H., dan Syaiful Bahri, S.H, Advokat/Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum LABURA LAW FRIM yang beralamat di Grands Hotel Labura Jalan Mayor Siddik No. 76, Aek Kanopan, Kec. Kualuh Hulu, Kab. Labuhanbatu Utara, Prov. Sumatera Utara. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 September 2024 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**TERGUGAT**, jenis kelamin xxxxx lahir di xxxxx, tanggal xxxxx, xxxxxx, pekerjaan xxxxxxxx dahulu beralamat di Jalan xxxxxxxx Kelurahan. xxxxxxxx, Kecamatan. xxxxxxxx, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 27 September 2025 dalam Register Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Tbt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara PENGUGAT dengan TERGUGAT telah terikat hubungan hukum dalam perkawinan pada tanggal 23 Januari 2021 di Gereja Katholik ST. JOSEPH TEBING TINGGI, sebagaimana dalam Kutipan Salinan SURAT PERKAWINAN Buku XII Halaman 53 Nomor 158



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tertanggal 1 Juni 2024 yang ditandatangani oleh RP. Eduard Daeli, OSC.;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut secara hukum telah sah berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, walaupun oleh karena suatu hal atau lain hal pada waktu itu secara administratif belum didaftarkan ke Kantor Catatan Sipil/Kependudukan yang berwenang untuk itu adalah sah, sesuai Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Namun secara dejure perkawinan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ajaran agama PENGUGAT dengan TERGUGAT, dan secara defacto PENGUGAT dengan TERGUGAT telah hidup bersama dan menjalani hidup berumah tangga;
  3. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan PENGUGAT dan TERGUGAT tinggal di rumah Kakak TERGUGAT 1 (satu) malam, Namun keesokan harinya PENGUGAT dan TERGUGAT menetap dan tinggal di rumah / ruko (rumah toko) milik PENGUGAT hingga saat ini. Tepatnya beralamat di Jalan M. Akub Hasibuan BP7 Kota Tebing Tinggi, yang mana rumah / ruko tersebut didapat oleh PENGUGAT sebelum pernikahan;
  4. Bahwa sebelum menikah dengan TERGUGAT, PENGUGAT pernah berterus terang kepada TERGUGAT tentang PENGUGAT sewaktu gadis pernah operasi Kista, dan PENGUGAT menanyakan kepada Dokter tentang apakah PENGUGAT masih bisa memiliki anak, dan Dokter pun menjawab "Orang sakit pun kalau Tuhan memberi anak ya bisa punya anak", dan saya bercerita kepada TERGUGAT, dan TERGUGAT menjawab tidak apa-apa kalau tidak bisa punya anak;
  5. Bahwa selama masa perkawinan TERGUGAT tidak memiliki pekerjaan yang tetap, sehingga Penggugat memberikan modal kepada TERGUGAT sebesar Rp.149.000.0000.-(Seratus Empat Puluh Sembilan Juta Rupiah) untuk dikelola sebagai modal pekerjaan TERGUGAT menjalankan usaha koperasi, dan PENGUGAT juga bekerja mengelola Toko SRC ANNIE yang sudah dikelola sejak tahun 2017 sebelum PENGUGAT menikah dengan TERGUGAT;
  6. Bahwa akan tetapi tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat dipertahankan lagi antara PENGUGAT dengan TERGUGAT dikarenakan sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan rumah tangga yang disebabkan adanya perselisihan, pertengkaran, dan/atau perkecokan yang sering dan terus menerus terjadi antara PENGUGAT dan TERGUGAT didalam rumah tangga;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pertengkaran Pertama terjadi setelah 3 (tiga) bulan pernikahan, dimana TERGUGAT meminta Ruko/rumah yang PENGUGAT dan TERGUGAT tempati agar namanya diganti menjadi nama TERGUGAT, mendengar perkataan tersebut PENGUGAT langsung menolak permintaan TERGUGAT dikarenakan ruko tersebut adalah milik PENGUGAT yang diperoleh sebelum PENGUGAT menikah dengan TERGUGAT, mendengar penolakan dari PENGUGAT akhirnya terjadilah pertengkaran antara PENGUGAT dengan TERGUGAT;
8. Bahwa pertengkaran Kedua terjadi sekitar bulan Juli tahun 2021, dimana PENGUGAT menjalani operasi mioma dan polip yang ada didalam rahim PENGUGAT, dan TERGUGAT menuduh PENGUGAT telah berbohong dikarenakan baru masa menikah 6 (enam) bulan sudah ada penyakit. Selanjutnya kurang dari 40 (Empat Puluh) hari, pasca operasi tersebut TERGUGAT mengatakan kepada PENGUGAT akan menceraikan PENGUGAT dan mengatakan diri PENGUGAT adalah perempuan mandul dan lebih berharga pelacur dari pada PENGUGAT;
9. Bahwa pertengkaran Ketiga terjadi awal Januari tahun 2022 dimana pada saat itu keluarga PENGUGAT dengan keluarga TERGUGAT sedang merayakan acara tahun baru dengan suasana suka cita dan bahagia, tetapi pada malam harinya terjadi keributan antara TERGUGAT dengan PENGUGAT, yang mana hal tersebut disebabkan karena TERGUGAT menuntut agar PENGUGAT memberikan anak kepada TERGUGAT;
10. Bahwa pertengkaran Keempat terjadi di bulan April 2022, hal ini disebabkan TERGUGAT yang awalnya telah diberikan oleh PENGUGAT modal untuk membuka usaha koperasi akhirnya tidak meneruskan usaha tersebut dan banyak nasabah tidak membayar dikarenakan TERGUGAT tidak mau mengutip tagihan tersebut, dan TERGUGAT berkata kepada Penggugat "*Urus harta bapakmu itu*", dan TERGUGAT juga mengatakan untuk kesekian kalinya kepada PENGUGAT bahwa PENGUGAT adalah perempuan mandul dan lebih berharga pelacur daripada dirinya, akibat perkataan tersebut PENGUGAT mengusir TERGUGAT dari ruko/rumah PENGUGAT;
11. Bahwa setelah kejadian tersebut di atas, Ketua Doa Lingkungan Gereja datang dan keluarga TERGUGAT pun datang ke ruko / rumah PENGUGAT, kemudian disepakati bahwa TERGUGAT berjanji tidak akan mengulangi perbuatan dan perkataanya tersebut kepada PENGUGAT;
12. Bahwa pertengkaran Kelima sekitar akhir bulan Juni 2022, yaitu TERGUGAT pergi kerumah orang tuanya yang ada di Bagelen Jalan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waringin III Kota Tebing Tinggi dikarenakan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT bertengkar kembali. Hal ini disebabkan ketika seorang nasabah untuk membayar tagihan, dan TERGUGAT mengatakan "*Kasih aja uangnya sama lonte itu*", mendengar perkataan yang diucapkan oleh TERGUGAT tersebut PENGUGAT tidak terima, dan TERGUGAT juga membanting handphone milik PENGUGAT serta membakar sepasang sepatu didalam rumah;

13. Bahwa pertengkaran Keenam terjadi dibulan Juli 2022, dimana TERGUGAT ingin mengadopsi anak, dan dikarenakan uang yang sebelumnya dipersiapkan untu mengadopsi anak telah dibelikan sepeda motor oleh TERGUGAT, maka PENGUGAT menyarankan agar menjual sepeda motor tersebut, akan tetapi TERGUGAT keberatan atas saran PENGUGAT dan akhirnya terjadilah pertengkaran antara PENGUGAT dengan TERGUGAT;
14. Bahwa pertengkaran Ketujuh terjadi lagi satu bulan kemudian, yang mana disebabkan akibat TERGUGAT meminta uangnya digantikan oleh PENGUGAT karena uang TERGUGAT digunakan TERGUGAT membeli aqua saat pergi melayat, namun PENGUGAT tidak memberikannya karena PENGUGAT mengetahui masih ada uang di dompet TERGUGAT. Kemudian terjadi cekcok dan TERGUGAT kembali pergi ke rumah orang tuanya di Bagelen untuk kesekian kalinya;
15. Bahwa pertengkaran Kedelapan tepatnya hari Minggu tanggal 20 November 2022, hal tersebut terjadi karena PENGUGAT meminta TERGUGAT untuk beribadah bersama ke Gereja, juga dikarenakan saat itu adalah hari Pesta Kristus Raja. Namun TERGUGAT tidak mau ke Gereja dan sengaja membuat pertengkaran dengan membahas persoalan anak, juga mengatakan "*nanti aku tidur dengan pelacur biar ada anakku*". Pada malam harinya juga kembali terjadi percekocokan dan TERGUGAT pergi untuk kesekian kalinya ke rumah orang tuanya di Bagelen Jalan Waringin III Kota Tebing Tinggi dan menginap tidur disana, yang sebelum pergi sambil mengatakan "*untuk apa menjaga rumah situmorang*";
16. Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekira ukul 13.00 Wib, PENGUGAT pergi membeli makan siang, pada saat di jalan Patriot Kota Tebing Tinggi TERGUGAT dengan sengaja menabrak PENGUGAT dari depan dengan sepeda motornya, sehigga PENGUGAT menuju kantor Polisi dengan kaki yang terluka dan lampu sepeda motor pecah;
17. Bahwa pada tanggal 5 Januari 2024 PENGUGAT mendapatkan telepon dari Polres Lubuk Pakam yang menyatakan bahwa TERGUGAT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditahan di Polres Lubuk Pakam karena kasus Narkoba, hal tersebut disebabkan TERGGUGAT tertangkap di Bandara Kualanamu Lubuk Pakam dalam keadaan memakai Narkoba;

18. Bahwa pada bulan Mei tahun 2024 TERGUGAT kembali berulah, yaitu mengusir pembeli ataupun sales yang datang ke toko SRC Annie yang saya kelola. Juga beberapa hari kemudian warga sekitar ruko mendatangi PENGGUGAT dan mengadu mengatakan bahwa TERGUGAT merusak plakat IMB (Izin Mendirikan Bangunan) milik tetangga Penggugat;
19. Bahwa masih pada bulan Mei tahun 2024, PENGGUGAT mendapatkan informasi bahwa TERGUGAT ditangkap Polisi Pematang Siantar karena membawa narkoba, dan sepeda motor TERGUGAT ditahan;
20. Bahwa sekira bulan Agustus sampai bulan September 2023, pertengkaran pun masih terus berlanjut dan membuat PENGGUGAT tidak mampu lagi untuk hidup bersama PENGGUGAT, sehingga hal tersebut membuat PENGGUGAT meninggalkan rumah / ruko yang dimilikinya, atau PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak tinggal serumah lagi.
21. Bahwa sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("UU Perkawinan"):  
*"Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri."*
22. Bahwa berdasarkan Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian terjadi karena alasan sebagai berikut:
  - a) Salah satu pihak berbuat zina, pemabuk, pemadat, penjudi, dan lainnya yang sukar disembuhkan.
  - b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain dua tahun berturut-turut tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah.
  - c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
  - d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang mengancam jiwa pihak lain.
  - e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang sukar disembuhkan sehingga tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
  - f) Serta antara suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan.
23. Bahwa berdasarkan hal-hal yang dikemukakan tersebut diatas telah terbukti dan PENGGUGAT memiliki cukup alasan untuk mengajukan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUGATAN PERCERAIAN ini sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf a huruf d dan huruf f PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi **“Antara suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”** serta pasal 19 ayat (2) huruf d PP No. 9 Tahun 1975 **“Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang mengancam jiwa pihak lain;**

24. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 19 ayat (2) huruf f PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi **“Antara suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”**, sehingga wajar apabila Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk mengabulkan gugatan ini berikut dengan segala akibat hukumnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini Penggugat memohon Putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pernikahannya pada tanggal 23 Januari 2021 dihadapan pemuka / pejabat agama Katholik di Gereja Katolik ST. Joseph Tebing Tinggi, sebagaimana dalam Kutipan Salinan SURAT PERKAWINAN: Buku XII Halaman 53 Nomor 158 tertanggal 1 Juni 2024 yang ditandatangani oleh RP. Eduard Daeli, OSC, adalah **sah menurut hukum**;
3. Menyatakan juga perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pernikahannya pada tanggal 23 Januari 2021 dihadapan pemuka / pejabat agama Katholik di Gereja Katolik ST. Joseph Tebing Tinggi, sebagaimana dalam Kutipan Salinan SURAT PERKAWINAN: Buku XII Halaman 53 Nomor 158 tertanggal 1 Juni 2024 yang ditandatangani oleh RP. Eduard Daeli, OSC, adalah **putus karena perceraian** dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi untuk mengirimkan turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
5. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU;

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya dan Tergugat menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Tegen Maharaja, S.Kom., S.H, Pegawai pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 31 Oktober 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban tertanggal 14 November 2024 pada pokoknya sebagai berikut

1. Ya Benar
2. Tidak Benar, karena pernikahan TERGUGAT dan PENGGUGAT sudah dicatatkan di kantor catatan sipil dan dirujuk oleh kantor catatan sipil ke kantor BKKBN dengan melakukan tes HIV dan tes narkoba. Lalu setelah itu barulah keluar akte nikah dan kartu keluarga beserta dengan saksi dari teman pihak PENGGUGAT (Renova Pardede);
3. Iya benar, PENGGUGAT dan TERGUGAT diantar oleh rombongan pihak keluarga Manik untuk „MANJAE DAN MEMASUKI JABU SIBAGANDING TUA MEREKA (memasuki rumah baru bagi pengantin baru) sesuai kehendak keinginan PENGGUGAT untuk berkediaman di rumah tersebut (Jln M.Aqub Hasibuan Rambutan Tebing Tinggi);
4. Ya benar, PENGGUGAT bercerita tentang penyakitnya kisaran bulan Oktober tahun 2020 di Pantai Cermin saat masih berpacaran 3 bulan sebelum pernikahan dan TERGUGAT berkata “Kalau seriusnya kau sama aku, maunya kau kalau dua atau tiga tahun kita tidak dapat anak, kita ambil solusi jalan adopsi anak”. Lalu TERGUGAT menjawab “Mau untuk mengadopsi agar ada yang mengurus di hari tua kami kedepannya”. Makanya TERGUGAT mau untuk menikah karena PENGGUGAT siap untuk Adopsi anak. Kalau tidak mungkin pernikahan itu tidak terjadi. Karena tidak akan ada laki laki mau menikah untuk tidak punya anak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seumur hidup. Sementara TERGUGAT bukanlah laki-laki yang pernah menikah atau punya anak dari wanita manapun;

5. Sebelum menikah orang tua PENGGUGAT menanyakan kepada TERGUGAT untuk menyuruh TERGUGAT meninggalkan segala pekerjaan masa lalunya yaitu menjadi koordinator togel dan bandar narkoba. Lalu TERGUGAT menjawab "Saya siap untuk meninggalkan segala pekerjaan kotor masa lalu saya". Lalu setelah itu orang tua PENGGUGAT menanyakan "Apa mau kau usaha". Lalu TERGUGAT menjawab "Mau membuka usaha koperasi". Dan kemudian setelah dua bulan pernikahan uang seratus empat puluh sembilan juta itu diserahkan oleh Ibu PENGGUGAT kepada PENGGUGAT dan disaksikan oleh TERGUGAT. Dan uang itu juga diangsur TERGUGAT ke PENGGUGAT dan ada tanda bukti bahwasanya PENGGUGAT telah mengangsur ke orang tua PENGGUGAT yang dilaporkan tanda pembayarannya dan tanggalnya dengan tanda tangan Ibu PENGGUGAT lalu dia menyerahkan tanda bukti pembayaran ke TERGUGAT. Dan selain itu disaat PENGGUGAT dan TERGUGAT sedang bertengkar kira-kira tanggal 31 Desember 2021. PENGGUGAT dan Ibu PENGGUGAT pernah datang ke rumah TERGUGAT meminta uang, lalu TERGUGAT memberikan uang sepuluh juta rupiah untuk membayar hutang kepada orang tua PENGGUGAT. Dan pada saat itu PENGGUGAT beserta ibu PENGGUGAT datang melihat TERGUGAT memberikan uang sebesar sepuluh juta rupiah kepada PENGGUGAT. Dan terakhir kali TERGUGAT disaat sedang bertengkar, TERGUGAT juga selalu melakukan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga membayar dan mengantar hutang itu ke rumah orang tua PENGGUGAT tanpa sepengetahuan PENGGUGAT. Pada pelunasan terakhir Oktober 2023 TERGUGAT juga melunaskan sebesar satu juta rupiah lagi hutang mereka kepada orang tua PENGGUGAT. Dan pembukuan itu juga ada di orang tua PENGGUGAT. Adapun dari pada itu TERGUGAT juga pernah memakai modal dari pinjaman seratus empat puluh Sembilan juta rupiah itu sebesar Sembilan juta rupiah untuk membelikan gelang berlian kepada PENGGUGAT, agar PENGGUGAT tidak lagi meminjam gelang orang tua PENGGUGAT saat bepergian pesta. Dan juga selanjutnya memakai uang sebesar tiga puluh lima juta rupiah untuk membiayai biaya operasi dan rawat inap PENGGUGAT di rumah sakit Stella Maris Medan. Beserta rawat jalan selama tiga hari sekali setelah proses operasi selama kurang lebih dua bulan. Dengan merental mobil dalam setiap pergi ke Medan. Dan juga selama ini apabila PENGGUGAT bertengkar dengan TERGUGAT. PENGGUGAT selalu mengambil alih pekerjaan TERGUGAT, dengan membawa temannya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Mamak Nathan Simangungsong) untuk mengutipi uang koperasi dilapangan, tetapi mulai terhitung Oktober 2023 sampai November 2024 PENGUGAT tidak berani lagi mengambil alih pekerjaan TERGUGAT dikarenakan modal itu sudah lunas dan TERGUGAT memakai usahanya sendiri dengan menjual cincin kawinnya dan meminjam modal uang keluarganya dan uang teman TERGUGAT. Karena TERGUGAT ingin mandiri berdiri diatas kaki sendiri dalam menjalankan usahanya tanpa ada intervensi pihak manapun.

6. Iya benar, selama menikah PENGUGAT selalu mengungkit TERGUGAT bahwasanya orang tuanyalah yang memodali usaha koperasi. Dan sering mengusir TERGUGAT jika terjadi pertengkaran. Contohnya PENGUGAT sering membuat pertengkaran kepada TERGUGAT dikarenakan disaat PENGUGAT dan TERGUGAT pulang dari gereja ada teman TERGUGAT menanyakan "Mana gendongannya Bang Toni?" Lalu TERGUGAT menjawab "Belum dikasi Tuhan Dek". Dan setelah sampai di rumah, PENGUGAT mengatakan "Kenapa tidak kau jawab Pa, Uda dua rumah kita". Lalu TERGUGAT menjawab "Bukan harta yang ditanyakan oleh orang ketika bertemu kita". Dan pernah juga TERGUGAT membawa PENGUGAT ke acara pesta pernikahan keluarga TERGUGAT di Medan, Inagtua dari TERGUGAT memegang perut PENGUGAT dan mengatakan dalam Bahasa Batak "Sai Hatop Ma dililiti andor muparumaen" (mendoakan agar cepat punya keturunan). Lalu sepulang dari Medan PENGUGAT marah kepada TERGUGAT dan mengatakan "Itu keluarga mu menghina aku, jadi kedepannya aku tidak mau lagi hadir ke acara pesta keluarga-keluarga mu". Ditambah lagi PENGUGAT menderita penyakit herpes genital (bernanah dikemaluannya) dan keputihannya terlalu tebal, sehingga biologis TERGUGAT tidak terpenuhi dan terkadang dilakukan PENGUGAT dengan oral sex.
7. Itu tidak benar. Karena sebelum menikah TERGUGAT pernah menanyakan "Kalau ini bukan hartamu, kita mendingan tidak usah tinggal disini, kan ada rumah Manik di Bagelen, biar kita bisa hidup mandiri Ma";
8. Itu tidak benar. Karena dua bulan sebelum operasi rencana untuk program anak ke dokter Binarwan di Jalan Pemuda Medan. Dan TERGUGAT juga mendampingi PENGUGAT dari mulai operasi sampai dengan selesai. Dan dua hari sebelum operasi, sepulangnya TERGUGAT dari bekerja di toko ke rumah PENGUGAT berkata kepada TERGUGAT "Bapak dan Mamak sakit hati sama mu Pa" Lalu TERGUGAT menjawab "Karena apa mereka sakit hati?" "Karena kau tidak permissi pada orang tua ku saat hendak membawa aku operasi" kata PENGUGAT. Setelah itu terjadi juga pertengkaran kecil "Kau kan mau diobati bukan mau diapa-apai" kata



TERGUGAT. Lalu TERGUGAT mengalah tidak mau rebut dan bertengkar. Lalu keesokan harinya TERGUGAT dan PENGGUGAT berangkat berdua ke rumah orang tua PENGGUGAT untuk bertemu dengan orang tua PENGGUGAT, permisi untuk besok membawa anaknya operasi. Setelah itu orang tua PENGGUGAT bertanya “Kenapa harus operasi?” Lalu TERGUGAT menjelaskannya, dikarenakan adanya Miom di Rahim putri mereka hal ini yang membuat sperma dari TERGUGAT dimakan oleh Miom tersebut. Sehingga PENGGUGAT tidak bisa hamil. Lalu orang tua PENGGUGAT bertanya kepada TERGUGAT “Ada rupanya uang kalian untuk membayar operasinya”. Lalu TERGUGAT menjawab “Tidak ada” Lalu orang tua PENGGUGAT menjawab “Jadi pakai apa membayarnya”? Lalu TERGUGAT menjawab “Saya pakai dulu uang seratus empat puluh Sembilan juta yang dikasi oleh orang tua PENGGUGAT kepada PENGGUGAT. Karena baru seratus juta uang itu berjalan dilapangan. Dan sisanya ada ditangan PENGGUGAT, tapi nanti semuanya akan dibayar lunas oleh TERGUGAT.

9. Iya benar. Dan PENGGUGAT juga bersembunyi dirumah orang tuanya saat TERGUGAT datang, tetapi TERGUGAT hanya bertemu dengan kedua orang tua PENGGUGAT. Dan Ibu PENGGUGAT juga berkata kepada TERGUGAT “Udahlah Manik, cerai sajalah kalian, karena Boruku tak mau capek dan repot mengurus anak, kau cari ajalah yang muda sebagai penggantinya” Lalu TERGUGAT pun pulang dengan rasa kecewa dengan perkataan dari orang tua PENGGUGAT.
10. Itu tidak benar. Dikarenakan PENGGUGAT selalu cemburu karena TERGUGAT waktunya banyak habis untuk bekerja dilapangan dan selalu berprasangka buruk serta menelpon para nasabah menanyakan TERGUGAT sudah datang atau belum. Dan TERGUGAT juga menyerahkan uang setoran kutipannya seratus persen kepada PENGGUGAT dan tidak seharusnya PENGGUGAT cemburu buta dengan tidak adanya bukti yang jelas. Lalu TERGUGAT diusir dari toko karena PENGGUGAT mengatakan “Keluar kau dari toko, ini toko ku. Dan usaha yang kau jalankan itu pun modal dari orang tua ku”.
11. Iya benar dan ketua lingkungan juga mengatakan kepada TERGUGAT tanpa sepengetahuan PENGGUGAT. “Inang inangon ini istri mu (tukang ngadu sama orang tua, dan selalu rumah tangganya dicampuri oleh orang tuanya). Selain itu disaat ada pertengkar, adapun pihak yang pernah mendamaikan yaitu pihak Marga Manik, Bapak Uda Rolas/dan juga Kakak beserta ketua STMK Perumnas Bagelen, semua menyarankan agar cepat melakukan adopsi anak agar kalian jangan selalu bertengkar saja.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Iya benar pertengkaran itu terjadi. TERGUGAT berkata seperti itu karena TERGUGAT berpikiran tentang penyakit yang diderita PENGGUGAT dan disaat terjadi pertengkaran PENGGUGAT selalu pergi keluar kota tanpa sepengetahuan TERGUGAT. Dan TERGUGAT juga telah melaporkan hal ini kepada orang tua PENGGUGAT bahwa PENGGUGAT jika terjadi pertengkaran selalu bepergian keluar kota tanpa permissi kepada TERGUGAT sebagai suami. Lalu orang tua PENGGUGAT membantah dengan mengatakan "Tidak mungkin anak ku mau Panjang kaki seperti itu" Lalu TERGUGAT menjawab "Ini ada bukti dari cek posisi HP dimana keberadaan Putri Bapak" PENGGUGAT tidak pernah permissi ketika bepergian keluar kota kepada TERGUGAT. Lalu ada tetangga melaporkan kepada TERGUGAT bahwa melihat PENGGUGAT sedang menonton bioskop di Siantar bersama teman-temannya. TERGUGAT memecahkan HP PENGGUGAT dikarenakan PENGGUGAT sering menceritakan permasalahan rumah tangganya kepada orang lain tentang rumah tangganya melalui HP.
13. Iya benar memang TERGUGAT dan PENGGUGAT sepakat untuk mengadopsi anak. Adapun uang yang disiapkan untuk mengadopsi anak itu didapat dari hasil menggadaikan sawah peninggalan orang tua TERGUGAT sebanyak lima belas juta rupiah. Dan TERGUGAT juga meminta izin, saya pakai dulu uang yang telah disiapkan ini untuk menerima gadaian sepeda motor. Sebanyak depalan juta lima ratus ribu rupiah. Dan sisanya sebesar enam juta lima ratus ribu rupiah lagi masih di tangan PENGGUGAT sampai sekarang. Dan TERGUGAT juga selalu meminta PENGGUGAT agar menjual sepeda motor itu dan mengontrakkan rumah di Bagelen agar uang itu masuk ke tangan PENGGUGAT dan sementara itu disaat bertengkar PENGGUGAT selalu mengusir TERGUGAT untuk keluar dari rumah dan tidak ada tujuan jika rumah di Bagelen dikontrakkan, dan tidak ada kendaraan jika sepeda motornya dijual. Dan selalu harga dirinya direndahkan apabila tidak ada lagi rumah dan kendaraan.
14. Iya benar pertengkaran itu terjadi dikarenakan TERGUGAT tidak pernah memegang uang sepeserpun jadi TERGUGAT memakai uang kutipan koperasi untuk membeli aqua satu botol seharga lima ribu rupiah. Untuk hal sekecil itupun dijadikan topik keributan oleh PENGGUGAT.
15. Iya benar pertengkaran terjadi karena TERGUGAT tidak mau pergi bersama ke gereja dengan PENGGUGAT. Hal ini dilakukan oleh TERGUGAT untuk menghindari adanya omongan tentang anak yang nantinya akan selalu dijadikan bahan pertengkaran oleh PENGGUGAT. Ditambah lagi TERGUGAT tidak mengerti acara Kebaktian Krtistus Raja.



Dikarenakan TERGUGAT bukanlah jemaat Katolik dari lahir. TERGUGAT masuk ke ajaran Katolik demi rumah tangganya sejalan iman dan kepercayaanya dengan PENGGUGAT.

16. Iya benar. Hal ini dikarenakan dari rumah sebelumnya PENGGUGAT berkata kepada TERGUGAT "Sampai kapanpun aku tidak mau memberikan mu anak ataupun adopsi anak" Dan dikantor polisi TERGUGAT datang hendak meminta maaf dan membujuk PENGGUGAT, lalu PENGGUGAT berkata "Ini mau berhubungan intim aja otaknya" Lalu TERGUGAT menjawab "Apa bisa rupanya pasangan suami istri yang sedang menjalani program untuk mendapatkan anak tidak berhubungan intim, kalau bisa hamil tanpa berhubungan intim biar ku pegang-pegang saja jempol kaki mu itu" kata TERGUGAT. Lalu pihak kepolisian mengutus Iptu Pol Pdt Ridwan Siahaan untuk menyuruh TERGUGAT meminta maaf dan melakukan konseling atas permasalahan ini. Dan Iptu Ridwan Siahaan berkata kepada TERGUGAT "Apa masalahnya Lae" Lalu TERGUGAT menjawab "Masalah untuk mendapatkan anak" Lalu Iptu Ridwan Siahaan menjawab "Anak itu datangnya dari Tuhan" Terus TERGUGAT menjawab "Saya tau anak itu datangnya dari Tuhan, tapi secara medis Pak, istri saya ini kecil kemungkinan bisa dapat anak dengan hasil rekam jejak medis kesehatannya, sementara usia kami menikah di usia yang lanjut (empat puluh tiga tahun) pada saat kejadian pertengkaran itu. Jadi tidak ada lagi waktu untuk berharap mendapatkan anak secara normal" Lalu Iptu Ridwan Siahaan berkata "Kan ada Solusi Lae" Lalu TERGUGAT menjawab "Sudah saya minta Adopsi anak Pak" Lalu Iptu Ridwan Siahaan bertanya "Jadi apa jawaban istri Lae"? Lalu TERGUGAT menjawab kata PENGGUGAT "Sampai kapanpun aku tidak mau memberikan mu keturunan maupun adopsi anak". Lalu Iptu Ridwan Siahaan berkata "Ngak tau lagi lah aku solusinya kalau sudah begini Lae" Lalu Iptu Ridwan Siahaan pergi meninggalkan ruangan SPK Polres. 17. Itu tidak benar. Dikarenakan pada tanggal 5 Januari 2024, pengugat sudah tidak tinggal bersama TERGUGAT lagi. Tetapi kejadian itu terjadi pada tanggal 5 Januari 2023. TERGUGAT ditahan selama satu hari di Polres Deli Serdang, niat TERGUGAT untuk mencari jalan pintas agar bisa mendapatkan biaya untuk program bayi tabung yang disarankan oleh Dokter Binarwan. Dimana biaya yang dibutuhkan sangat mahal untuk program tersebut. Karena vonis dokter Binarwan saluran Tuba Falopi PENGGUGAT tersumbat, dan jalan satu-satunya yang disarankan oleh Dokter Binarwan adalah program bayi tabung. Dan sepulangnya dari Lubuk Pakam TERGUGAT hendak pulang ke rumah orang tuanya di Bagelen, tapi kunci rumah yang dipegang TERGUGAT tidak bisa digunakan untuk masuk ke



rumah tersebut. Lalu TERGUGAT bertanya kepada tetangga TERGUGAT “Kok tidak bisa ini Nantulang kunci rumah ku”. Lalu tetangga menjawab “Siang tadi istri mu ada datang naik mobil bersama Adik Ipar serta pariban mu. Juga membawa tukang kunci untuk menggantikan kunci rumah mu”. Dan selanjutnya PENGGUGAT mengambil barang-barang gadaian, dan ATM yang ada di rumah TERGUGAT. Padahal pada waktu itu sisa hutang TERGUGAT yang awalnya seratus empat puluh Sembilan juta hanya tersisa dua puluh jutaan lagi. Lalu TERGUGAT mendatangi PENGGUGAT kerumah orang tua PENGGUGAT. Dan meminta seluruh barang-barang gadaian pekerjaan TERGUGAT. Lalu PENGGUGAT pun menyerahkannya. Beserta Kunci rumah yang digantikan oleh PENGGUGAT. Kejadian itu juga disaksisakn oleh kedua orang tua PENGGUGAT.

17. Iya benar karena TERGUGAT terpancing emosi dan tidak mau menjaga toko dikarenakan PENGGUGAT membuat bacaan didepan toko itu toko ini milik M. Situmorang. Jadi seolah-olah TERGUGAT yang bermarga Manik tidak dianggap sama sekali sebagai kepala rumah tangga. Dikarenakan di depan toko ditulis Toko ini milik M. Situmorang.

18. Itu tidak benar pada bulan Mei 2024, dikarenakan pada bulan Mei 2024 PENGGUGAT tidak tinggal bersama TERGUGAT. Tetapi kejadian itu terjadi pada tanggal 5 Agustus 2023 disaat PENGGUGAT dan TERGUGAT masih tinggal bersama. Itu juga semua dilakukan karena TERGUGAT ingin mencari jalan pintas untuk membiayai program bayi tabung yang membutuhkan biaya yang sangat besar. Ditambah lagi pihak keluarga PENGGUGAT mengatakan kepada PENGGUGAT. Lalu PENGGUGAT mengatakan kepada TERGUGAT “Itu tanggung jawab Manik lah, nanti anak itukan jadinya marga Manik bukan Situmorang, dan cucuku juga sudah banyak” kata orang tua PENGGUGAT kepada PENGGUGAT. Dan ketika hendak menebus sepeda motor TERGUGAT di Pematang Siantar. PENGGUGAT juga menyuruh TERGUGAT untuk menjual AC dari rumah orang tua TERGUGAT yang ada di Bagelen. Seharga satu juta lima ratus ribu rupiah. Dan lima ratus ribu rupiahnya dipakai untuk menebus sepeda motor yang ada di Pematang Siantar. Dan sisa satu juta rupiahnya lagi diserahkan TERGUGAT kepada PENGGUGAT.

19. Iya benar bertengkar. Dikarenakan PENGGUGAT menyuruh TERGUGAT untuk memberhentikan semua kegiatan koperasinya serta menarik semua uang yang beredar di lapangan. Dan dipakai PENGGUGAT untuk melunasi hutang ke orang tua PENGGUGAT. Dan berikutnya TERGUGAT menanyakan “Berapa lagi sisa hutang kita?” PENGGUGAT menjawab “kisaran satu juta rupiah lagi” Dan fokus konsentrasi hanya mengerjakan jualan di toko mulai bulan Agustus 2023. Lalu pada tanggal 30 September





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 PENGUGAT membeli sarapannya sendiri, lalu TERGUGAT menanyakan “Mana sarapan saya?” Lalu PENGUGAT menjawab “Tidak cukup biaya hidup kita hanya mengandalkan penghasilan toko ini untuk kita berdua, kau cari sajalah makan mu diluar, mau jualan narkoba kau, atau apapun itu aku tidak peduli”. Lalu terjadi pertengkaran keesokan harinya PENGUGAT kabur, pergi ke Medan dan pulanginya membeli pakaian seharga kisaran jutaan rupiah. TERGUGAT mengatakan “kau bilang tidak cukup biaya untuk kita berdua, tapi bisa kau shopping sampai jutaan rupiah”.

20. Keesokan harinya disaat menjaga toko ada seorang laki-laki hendak mengisi bensin, lalu PENGUGAT melayani pembeli dan mengisi bensinya. Lalu pembeli itu memberikan uang seratus ribu rupiah kepada PENGUGAT sambil mengeluarkan kemaluannya. Lalu PENGUGAT mengambil uang seratus ribu menyerahkan kepada TERGUGAT dan mengatakan kepada TERGUGAT “Kau aja yang memberi kembaliannya Pa, dia tadi mengeluarkan kemaluannya disaat aku mengisi bensinya” Lalu TERGUGAT mengejar pembeli itu dan pembeli itupun lari kabur. Lalu setelah kejadian itu terjadi jugalah pertengkaran antara PENGUGAT dan TERGUGAT. Dan keesokan harinya PENGUGAT dan TERGUGAT kembali bertengkar dikarenakan membuat kandang ayam. Lalu TERGUGAT disuruh PENGUGAT untuk membeli token Listrik dan sepulangnya TERGUGAT mendengar PENGUGAT bertelponan dengan temannya membahas pertengkaran rumah tangganya, setelah tutup toko, TERGUGAT memecahkan HP dikarenakan kesal melihat PENGUGAT yang selalu telponan membahas pertengkaran rumah tangganya melalui HP kepada temannya. Karena HP itu selalu menjadi biang kerok campur tangan orang lain dalam urusan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT. Keesokan harinya, bertepatan tengah hari PENGUGAT mencacat bahan belanjaan seolah-olah hendak berbelanja. Ternyata sampai detik ini PENGUGAT tidak pernah pulang. Dengan pergi dalam situasi terakhir mengendarai sepeda motor vario berwarna merah dengan memakai helm berwarna hijau dengan kabur dengan hanya pakaian yang melekat dibadan kabur ke rumah orang tuanya. Tapi TERGUGAT tidak mau menjemputnya dikarenakan PENGUGAT selalu kabur ke rumah orang tuanya ketika ada masalah. Itupun seminggu setelah PENGUGAT kabur, TERGUGAT datang kerumah orang tua PENGUGAT. Dan melihat sepeda motor beserta helm PENGUGAT dirumah orang tua PENGUGAT. Dan TERGUGAT juga menanyakan kepada orang tua PENGUGAT dimana keberadaan PENGUGAT lalu orang tua PENGUGAT menjawab “Kayak manalah itu Manik, kami pun tidak tau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana keberadaannya” Lalu TERGUGAT menanyakan berapa hutang PENGGUGAT yang digunakan untuk modal usaha. Lalu Ibu PENGGUGAT mengeluarkan pembukuan pembayaran, lalu TERGUGAT menyerahkan sisa hutang sebesar satu juta rupiah lagi seperti omongan PENGGUGAT. Dan dibayar lunas oleh TERGUGAT disaksikan oleh orang tua laki-laki PENGGUGAT. Adapun daripada itu, semenjak dari Juni 2021 PENGGUGAT melarang TERGUGAT tidak boleh datang dan masuk ke rumah orang tua PENGGUGAT. Dikarenakan disaat kisaran bulan Juni 2021 ketika hendak mengambil tes sperma dari lab Prodia jalan Sudirman Tebing Tinggi, TERGUGAT bersama ibu PENGGUGAT dan PENGGUGAT menyebrang jalan pada jam 8 malam. TERGUGAT menuntun tangan ibu PENGGUGAT untuk mengambil hasil lab di Prodia, dan begitu juga saat menyebrang kembali. TERGUGAT juga menuntun memegang tangan ibu PENGGUGAT. Lalu setelah itu mengantar orang tua PENGGUGAT dan PENGGUGAT ke rumahnya orang tua PENGGUGAT menaiki mobil. Lalu TERGUGAT beserta PENGGUGAT kembali ke kediamannya di BP7. Sesampainya di BP7 ibu PENGGUGAT menelpon PENGGUGAT dan mengatakan “Kalau kau datang ke rumah Bapak, Si Manik cukup di depan saja, jangan kasi masuk ke dalam rumah”. Dikarenakan Bapak PENGGUGAT cemburu karena TERGUGAT memegang tangan Ibu PENGGUGAT. Dan juga sesudahnya TERGUGAT pernah membantu Ibu PENGGUGAT bisnis pengadaan ATM yang dipegang Ibu PENGGUGAT. Ibu PENGGUGAT selalu meminta tolong kepada TERGUGAT untuk mengawal dan menemani Ibu PENGGUGAT di bank Mandiri setiap tanggal 5 setiap bulannya. Lalu TERGUGAT bertengkar dengan oknum satpam penjaga bank Mandiri dikarenakan TERGUGAT memakai mesin ATM sampai habis semua ATM yang ada ditangannya. Lalu TERGUGAT mengambil inisiatif untuk meluncurkan bisnis ibu PENGGUGAT dengan meminta pihak bank Mandiri agar sudi kiranya mengeluarkan Edisi Mesin ATM Mandiri, lalu membawa pihak bank Mandiri untuk melakukan survey ke rumah Ibu PENGGUGAT. Dan disaat foto dokumentasi antara ibu PENGGUGAT dan pihak bank beserta TERGUGAT. Dan TERGUGAT berlaku sebagai penjamin agar dikeluarkan Edisi ATM bank Mandiri tersebut. Sementara Ayah dari PENGGUGAT tidak ikut serta berfoto untuk dokumentasi proses survey. Lalu sepulangnya dari acara survey orang tua PENGGUGAT, PENGGUGAT berkata kepada TERGUGAT “Bapak cemburu sama kau Pa, kok si Manik pulak kawan Mamak mu foto sama pihak Bank, Aku tak diajak”. Adapun dari pada itu Ibu Majelis Hakim terhitung dari mulai Oktober 2023 sampai dengan Agustus 2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT selalu mentransfer uang untuk kebutuhan hidup PENGGUGAT ke nomor rekening BRI TERGUGAT.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 1 (satu) bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Salinan Surat Perkawinan Buku XII, Halaman 53, Nomor 158 antara Tergugat dengan Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pastor Paroki/Vikaris Parokial tanggal 01-06-2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan ditunjukkan aslinya pada persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah di dengar keterangannya pada persidangan yaitu:

1. Saksi Gokmauli Br Simarmata, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen sekitar bulan Januari 2021 di Gereja Katholik ST Josep Tebing Tinggi;
  - Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap suaminya yang bernama xxxxx;
  - Bahwa Pengggut dan Tergugat sampai saat ini belum dikarunai anak;
  - Bahwa awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
  - Bahwa sebelum menikah antara Penggugat dan Tergugat, sebelumnya Tergugat sudah mengetahui Penggugat ada penyakit di rahimnya sehingga tidak bisa memiliki keturunan;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, pernah Penggugat datang kerumah saya sambil menangis setelah pertengkaran dan menceritakan kejadian yang dialaminya;
  - Bahwa Penggugat menceritakan kepada saksi bahwa Penggugat habis ditabrak oleh Tergugat menggunakan sepeda motor sambil menangis;
  - Bahwa akibatnya kaki Penggugat ditabrak oleh Tergugat dengan menggunakan sepeda motor, Penggugat dirawat dirumah saksi selama 1 (satu) bulan;
  - Bahwa pihak Penggugat ada melakukan mediasi dengan Tergugat untuk mendamaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun usaha untuk mendamaikan rumah tangga mereka tidak berhasil;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 10 (sepuluh) bulan;

Halaman 16 dari 23Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Tbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat akta perkawinan milik Penggugat dan Tergugat;  
Terhadap keterangan Saksi tersebut Penggugat membenarkannya;
- 2. Saksi Rumaintan Situmorang, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen sekira tahun 2021 di Gereja Katholik ST Josep Tebing Tinggi;
  - Bahwa setahu saksi Penggugat ada mengajukan gugatan perceraian terhadap suaminya yang bernama Anthoni Manik;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai saat ini belum dikarunai anak;
  - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa Tergugat ada mengajak Penggugat untuk pindah ke Bagelen;
  - Bahwa saksi mengetahui Tergugat ada menjual satu unit ruko milik Penggugat;
  - Bahwa Tergugat selalu menuntut ingin punya anak dari Penggugat, dan Tergugat pernah mengatakan kepada saksi, bahwa Penggugat adalah perempuan yang mandiri;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat pernah ditabrak oleh Tergugat menggunakan sepeda motor, dan saksi menemani Penggugat untuk buat laporan ke Polres Tebing Tinggi, akan tetapi Penggugat diarahkan untuk membuat laporan kecelakaan lalu lintas, dan laporan tersebut tidak diterima oleh pihak Kepolisian;
  - Bahwa akibat ditabrak oleh Tergugat kaki Penggugat mengalami luka memar;
  - Bahwa Penggugat pulang kerumah orang tuanya dan dirawat oleh orang tuanya;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah 10 (sepuluh) bulan pisah rumah;  
Terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;  
Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi;  
Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat ada mengajukan kesimpulan tanggal 19 Desember 2024;  
Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;  
Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 17 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Tbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan dalam surat gugatannya tertanggal 23 September 2024;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi pokok atau dasar gugatan Penggugat untuk mengajukan perceraian adalah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mulai retak karena masalah ekonomi dan keturunan. Penggugat dan Tergugat terus-menerus berselisih dan sering terjadi pertengkaran sampai terjadi kekerasan dalam rumah tangga, Oleh karena itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi harapan untuk didamaikan dan disatukan lagi;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat pada pokoknya mendalilkan bahwa benar terjadi percekocokan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat disatukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut diatas, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat merupakan penduduk dan warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto Toko Hasudungan Kelurahan. Lubuk Raya, Kecamatan. Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi, Prov. Sumatera Utara yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, maka berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah tepat apabila gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Tebing Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg, barangsiapa yang mengatakan mempunyai hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menguatkan hak tersebut, kepadanya dibebankan untuk membuktikan haknya itu, sebaliknya barangsiapa yang membantah hak orang lain, maka kepadanya dibebankan wajib membuktikan bantahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 serta 2 (dua) orang saksi yaitu **Saksi Gokmauli Br Simarmata dan saksi Rumaintan Situmorang** yang masing-masing telah memberi keterangan dibawah janji sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat dipersidangan tidak mengajukan bukti surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan perkara a quo diatas dan mengesampingkan bukti selebihnya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok gugatan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa: "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu", dan ayat (2) menyebutkan bahwa: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang bersesuaian dengan bukti surat P-1 menerangkan bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Katholik pada tanggal 23 Januari 2021 di Gereja Katholik ST. JOSEPH TEBING TINGGI, maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan tersebut telah sah menurut hukum dan petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat cukup alasan untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan : "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri";

Menimbang, bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berbunyi: Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **Saksi Gokmauli Br Simarmata dan saksi Rumaintan Situmorang** terdapat fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok karena masalah ekonomi dan Tergugat ingin memiliki anak dari Penggugat, dimana sebelum menikah antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sudah mengetahui Penggugat ada penyakit di rahimnya sehingga tidak bisa memiliki keturunan;

Menimbang, bahwa Tergugat diberikan modal oleh Penggugat untuk membuka usaha koperasi akhirnya tidak meneruskan usaha tersebut dan banyak nasabah tidak membayar dikarenakan Tergugat tidak mau mengutip tagihan tersebut, dan Tergugat berkata kepada Penggugat "*Urus harta bapakmu itu*", dan Tergugat juga ada mengatakan untuk kesekian kalinya kepada Penggugat bahwa Penggugat adalah perempuan mandul dan lebih berharga pelacur daripada dirinya, akibat perkataan tersebut Penggugat mengusir Tergugat dari ruko/rumah Penggugat,

Menimbang, bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat juga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi Penggugat dan Tergugat memilih untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut, Majelis berpendapat bahwa benar Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, dan salah satu penyebab pertengkaran tentang tidak adanya kesepahaman lagi dalam membentuk tujuan dari pernikahan. Pertengkaran-pertengkaran tersebut membuat hubungan suami isteri menjadi tidak lagi harmonis, sehingga kedua pihak dalam hal ini Penggugat dan Tergugat tidak lagi menghendaki perkawinan mereka dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut dan dikaitkan dengan hakikat suatu perkawinan sebagaimana pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa: "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Oleh karena itu kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi memenuhi tujuan dari perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian sebagaimana didalilkan Penggugat telah terbukti, maka disimpulkan benar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan yang dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terjadi didalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) beralasan dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk, sehingga pengaturan tentang persyaratan administratif pasca perceraian secara limitatif dan imperatif telah diatur di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berikut peraturan pelaksanaannya dan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah fakta bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dicatatkan di catatan sipil sehingga petitum ke 4 yakni Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi untuk mengirimkan turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu, tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, sehubungan , maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dikabulkan sebahagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dari Penggugat dikabulkan sebahagian, maka biaya perkara dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Tergugat sebagai pihak yang kalah yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, juncto Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Salinan SURAT PERKAWINAN: Buku XII Halaman 53 Nomor 158 tertanggal 1 Juni 2024 yang

Halaman 21 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Tbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh RP. Eduard Daeli, OSC adalah sah sesuai dengan Hukum yang berlaku;

- Menyatakan perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat yang diikat berdasarkan Kutipan Salinan SURAT PERKAWINAN: Buku XII Halaman 53 Nomor 158 tertanggal 1 Juni 2024 yang ditandatangani oleh RP. Eduard Daeli, OSC **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya**;
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 667.400 (enam ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 oleh kami, Lenny Lasminar S., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rina Yose, S.H. dan Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Tbt tanggal 27 September 2024, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ade Permana Putra, S.H. Panitera Pengganti dan Penggugat serta Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rina Yose, S.H.

Lenny Lasminar S., S.H., M.H.

Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H

Panitera Pengganti,

Ade Permana Putra, S.H.

## Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
4. PNBPN Relas .....	:	Rp20.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp464.000,00;
6. Penggandaan .....	:	Rp8.400,00;
7. Sumpah .....	:	Rp50.000,00;

Halaman 22 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Tbt



8. ATK ..... Rp.75.000,00  
Jumlah : Rp667.400,00;  
( enam ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus rupiah )